



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aries Lesmana Bin Sayono; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/15 Agustus 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jln. Slamet Riyadi Gg. Mangga No. 43,
RT.001/RW.005, Kelurahan Kanigaran,
Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta. |

Terdakwa Aries Lesmana Bin Sayono ditangkap pada tanggal 13 September 2023.
Terdakwa Aries Lesmana Bin Sayono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) pidana penjara pengganti**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesal, mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Pilang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi BELLA MAWARDI, SH. dan Saksi IRVANSYAH PRADANA P., SH., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan transaksi Narkotika Golongan I Jenis shabu. Selanjutnya Saksi BELLA MAWARDI, SH. dan Saksi IRVANSYAH PRADANA P., SH., melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang berada pada saku kiri celana depan, dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berawal dari Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO bertemu dengan Saudari VITA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 06.30 WIB di Jl. AA Maramis Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan Saudari VITA bermaksud memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Saudara ADI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli di tempat kerja Saudara ADI di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Kemudian Terdakwa ARIES LESMANA mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa ARIES LESMANA sekira jam 12.40 WIB Terdakwa sampai di depan gang tempat kediaman Saudari VITA (Daftar Pencarian Orang), kemudian setelah itu tak berselang lama datang beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota yang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan diketemukanl 1 (satu) buah klip yang diduga berisi sabu dengan pembungkusnya dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang berada pada saku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 07398 / NNF/ 2023, tanggal 19 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 26248/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,129 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO dalam membeli atau perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Jl. Soekarno – Hatta Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi BELLA MAWARDI, SH. dan Saksi IRVANSYAH PRADANA P., SH., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Jl. Soekarno Hatta Kelurahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sering digunakan transaksi Narkotika Golongan I Jenis shabu. Selanjutnya Saksi BELLA MAWARDI, SH. dan Saksi IRVANSYAH PRADANA P., SH., melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO dan diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip plastic yang diduga berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang berada pada saku kiri celana depan, dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berawal dari Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO bertemu dengan Saudari VITA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar jam 06.30 WIB di Jl. AA Maramis Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan Saudari VITA bermaksud memesan Narkotika Jenis Shabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Saudara ADI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara membeli di tempat kerja Saudara ADI di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Kemudian Terdakwa ARIES LESMANA mengatakan akan membeli Narkotika Jenis Shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram.

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa ARIES LESMANA sekira jam 12.40 WIB Terdakwa sampai di depan gang tempat kediaman Saudari VITA (Daftar Pencarian Orang), kemudian setelah itu tak berselang lama datang beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dari Polres Probolinggo Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) buah klip yang diduga berisi sabu dengan pembungkusnya dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram yang berada pada saku celana sebelah kiri depan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Hitam. Selanjutnya Terdakwa di amankan dan dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl



NO. LAB : 07398 / NNF/ 2023, tanggal 19 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 26248/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,129 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO dalam memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa ARIES LESMANA Bin SAYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bella Mawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB., di sekitar Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berasal dari adanya laporan masyarakat;
 - Bahwa dari hasil penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang berada di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta



pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan titipan atau pesanan dari Vita (DPO);

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu dari Vita itu hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Ardi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ardi (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat kerja Ardi di sekitar Jln. Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ardi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada saudara Ardi (DPO) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan dari melayani mengantarkan pesanan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya itu Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi shabu secara gratis;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara AArdi (DPO) dan saudara Vita (DPO) untuk transaksi sabu;
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkoba jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Irvansyah Pradana P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB., di sekitar Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berasal dari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang berada di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan titipan atau pesanan dari Vita (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu dari Vita itu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Ardi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ardi (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib di tempat kerja Ardi di sekitar Jln. Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ardi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sabu kepada saudara Ardi (DPO) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, keuntungan yang didapatkan dari melayani mengantarkan pesanan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya itu Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Ardi (DPO) dan saudara Vita (DPO) untuk transaksi sabu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB., di sekitar Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang berada di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan titipan atau pesanan dari Vita (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan narkotika jenis shabu dari Vita itu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ardi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut kepada Sdri. Vita (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari melayani mengantarkan pesanan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya itu Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa tidak sengaja bertemu dengan Sdri. Vita (DPO), Sdri. Vita (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin memesan shabu seharga

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uangnya akan dibayarkan setelah Terdakwa sampai di kosnya, dikarenakan Sdri. Vita (DPO) lupa tidak membawa uang lebih dan mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak mengkonsumsi shabu, dimana terakhir kali mengkonsumsi shabu ketika waktu liburan bersama di Surabaya. Lalu Terdakwa menyanggupi permintaan Sdri. Vita (DPO) tersebut dan akan mencarikannya narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB., Terdakwa langsung pergi berangkat ke tempat kerja Sdr. Ardi (DPO) yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang terletak di Jln.Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo untuk membeli shabu. Pada saat tiba di tempat kerja Ardi (DPO) Terdakwa langsung menemuinya dan membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Pada saat akan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdri. Vita (DPO) ditengah jalan Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ardi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Ardi (DPO) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Ardi (DPO) dan saudara Vita (DPO) untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 07398 / NNF/ 2023, tanggal 19 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 26248/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,129 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB., di sekitar Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang berada di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan titipan atau pesanan dari Vita (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu dari Vita itu hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Ardi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut kepada Sdri. Vita (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari melayani mengantarkan pesanan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya itu Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ardi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Ardi (DPO) menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Ardi (DPO) dan saudara Vita (DPO) untuk transaksi sabu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkoba jenis shabu tersebut tidak memakai resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap diri Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Aries Lesmana Bin Sayono, dengan identitas sebagaimana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl



yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Probolinggo Kota, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB., di sekitar Jln. Soekarno Hatta, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang berada di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan aparat Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah merupakan titipan atau pesanan dari Vita (DPO).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan narkoba jenis shabu dari Vita itu hanya 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Ardi (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya tersebut kepada Sdr. Vita (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari melayani mengantarkan pesanan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya itu Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi shabu secara gratis.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari sdr. Ardi (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saudara Ardi (DPO) menggunakan uang Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Ardi (DPO) dan saudara Vita (DPO) untuk transaksi sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil Narkotika jenis sabu tersebut tidak memakai resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli atau tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berjenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 07398 / NNF/ 2023, tanggal 19 September 2023, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 26248/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik Kristal warna putih dengan berat netto 0,129 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas terungkap bahwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, yang merupakan pesanan atau titipan Sdri. Vita (DPO), yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Sdri. Vita (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), maka dapat dilihat bahwa narkotika tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, maka terhadap sub-unsur “menguasai” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dimana barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aries Lesmana Bin Sayono identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aries Lesmana Bin Sayono oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, S.H.